



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN  
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PT. AIR MINUM SANGGAM BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSERODA PT. AIR MINUM SANGGAM BALANGAN (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Balangan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
8. Perusahaan Perseroda yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Perusahaan Perseroda Air Minum Balangan yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) adalah Perseroda Air Minum Balangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
12. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
13. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang memberi hak atas dividen kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15. Direksi adalah organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) serta mewakili PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Komisaris adalah organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas Lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas Lainnya yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
19. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
20. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemegang Saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;

- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dasar dan saham;
- g. organ;
- h. kepegawaian;
- i. tata kelola perusahaan;
- j. perencanaan dan pelaporan;
- k. kerja sama;
- l. pinjaman;
- m. penggunaan dan penetapan laba; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dan pembubaran.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Bentuk Hukum

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Kabupaten Balangan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroda (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui akta pendirian.

### Bagian Kedua Anggaran Dasar

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris, dan anggota direksi;
  - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;

- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Nama

##### Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan perubahan nama PDAM Kabupaten Balangan.
- (2) Perubahan nama PDAM Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

#### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) berkedudukan di ibukota Kabupaten Balangan dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit usaha pelayanan di Desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Logo

##### Pasal 7

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) menetapkan logo perusahaan.
- (2) Penetapan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RUPS untuk kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

### BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 8

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) didirikan dengan maksud:
  - a. sebagai pelaksana dan pengelola penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Minum di Daerah; dan

- b. untuk memenuhi urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat akan kebutuhan air bersih/minum, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih.
- (2) Tujuan pendirian PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) meliputi:
- a. menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan kompetitif;
  - b. menjadikan perusahaan yang memiliki daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah; dan
  - c. berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui setoran dividen.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) meliputi:
- a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan air minum/air bersih bagi masyarakat;
  - b. menyelenggarakan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan air minum/air bersih bagi masyarakat yang diperintahkan oleh Pemerintah; dan
  - c. melaksanakan kegiatan investasi lainnya yang ditujukan bagi peningkatan pendapatan perusahaan dan perolehan keuntungan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

### Pasal 10

- (1) Selain usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat:
- a. mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang saham;
  - b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
  - c. memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas analisa kelayakan oleh penasehat investasi yang profesional dan independen.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan usaha lain, pembentukan anak perusahaan, dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

PT Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 12

- (1) Penyetoran atas modal dapat dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
- (2) Dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Modal Dasar PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi sebagai modal disetor.
- (3) Semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh PDAM Kabupaten Balangan selanjutnya ditetapkan sebagai modal disetor dalam anggaran dasar.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. modal yang ditempatkan dan disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian PDAM Kabupaten Balangan adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh PDAM Kabupaten Balangan terdiri dari Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 158.132.296.532,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah); dan
  - b. modal yang ditempatkan dan disetorkan yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dulunya merupakan penyertaan modal di PDAM Kabupaten Balangan yang jumlahnya sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 14

- (1) Sumber modal PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

## Pasal 15

- (1) Pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan Modal Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Penyertaan modal PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat berasal dari pihak ketiga dengan ketentuan:
  - a. berupa badan hukum;
  - b. mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS; dan
  - c. tidak mengubah komposisi saham Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Saham

## Pasal 17

- (1) Saham PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan untuk saham yang dimilikinya.
- (3)
- (4) Pemegang Saham yang diberi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa sertifikat Penyertaan Modal.
- (5) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## Pasal 18

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Komposisi pemegang saham PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) adalah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pihak Lainnya.
- (2) Komposisi saham dari para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam akta pendirian PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (3) Besaran persentase komposisi saham dihitung berdasarkan konversi nilai total aset/kekayaan yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Balangan berdasarkan modal yang telah disetorkan.
- (4) Pemegang Saham PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (5) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat melakukan perubahan komposisi pemegang saham.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

## Pasal 20

Daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
ORGANBagian Kesatu  
Umum

## Pasal 21

- (1) Pengurusan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (2) Organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 22

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

Pasal 23

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan; dan
  - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

Pasal 24

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 25

- (1) RUPS diikuti oleh Pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham dalam RUPS.

- (3) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Bupati atau Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (5) Pejabat yang ditunjuk dalam mewakili RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil keputusan RUPS kepada Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Bupati atau Gubernur tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) secara melawan hukum.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Komisaris

#### Pasal 28

- (1) Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan.
- (2) Wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroda.

#### Pasal 29

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Komisaris.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Anggota Komisaris paling banyak terdiri:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja; dan
  - e. jasa produksi
- (2) Besaran penghasilan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 33

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);
- c. menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
- d. tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja, dan peraturan perusahaan dengan diketahui oleh komisaris;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka dan menutup kantor cabang atas pertimbangan Komisaris dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai; dan
- h. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

#### Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akte pendirian dan dapat diangkat serta diperpanjang pada periode berikutnya.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang atau paling banyak 5 (lima) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (4) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS mempertimbangkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya dalam RUPS.

#### Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja; dan
  - e. jasa produksi.
- (2) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun).
- (4) Pemberian uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pegawai PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) wajib mengikutsertakan Pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 40

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) harus melaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

BAB XI  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Direksi menyusun rencana kerja sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (5) Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun takwim.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja belum memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku rencana kerja dan anggaran Tahun Buku tahun sebelumnya.

Pasal 43

Perubahan atas rencana kerja yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Komisaris.

Pasal 44

Rencana kerja yang telah disahkan oleh RUPS dapat disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Direksi menyusun laporan tahunan setiap Tahun Buku berakhir.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Jangka waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan, tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengesahan laporan tahunan diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penguatan permodalan, PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. kerja sama permodalan;
  - c. kerja sama bangun serah guna;
  - d. kerja sama bangun guna serah; dan/atau
  - e. kerja sama peningkatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

- (3) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) memprioritaskan kerja sama daerah dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PINJAMAN

#### Pasal 47

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat melakukan pinjaman kepada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang sah.
- (3) Pinjaman hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya investasi dan pengembangan permodalan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PENGUNAAN DAN PENETAPAN LABA

#### Pasal 48

- (1) Penggunaan dan penetapan laba PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

#### Pasal 49

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN  
PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) dapat melakukan Penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penggabungan (*merger*);
  - b. peleburan (konsolidasi); atau
  - c. pengambilalihan (akuisisi).
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam RUPS.

Pasal 51

- (1) Pembubaran PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) terjadi karena:
  - a. tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. berada dibawah pengawasan Pengadilan; atau
  - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Fungsi PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 52

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 53

Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dilakukan berdasarkan:

- a. hasil analisis investasi;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. hasil evaluasi.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah yang mengatur mengenai PDAM Kabupaten Balangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Badan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Balangan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);
- d. Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkannya status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda); dan
- e. pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Balangan dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

Pasal 55

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka seluruh:
  - a. kekayaan;
  - b. permodalan;
  - c. usaha perusahaan;
  - d. sarana prasarana;
  - e. perizinan; dan
  - f. hak dan kewajiban dan/atau perikatan.Yang dialihkan ke PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan disebut PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. KOM. SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1-19 TAHUN 2023

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

## TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BALANGAN MENJADI PT. AIR MINUM SANGGAM  
BALANGAN (PERSERODA)

## I. UMUM

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini.

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Kondisi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Balangan masih dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dinilai belum optimal. Perubahan ke bentuk hukum Perusahaan Perseroda tidak lain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan maksimal dimana Perusahaan Air Minum Kabupaten Balangan akan tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, dengan bentuk hukum Perusahaan Perseroda, Perusahaan dikehendaki mampu untuk mengembangkan bisnisnya tanpa mengenyampingkan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance dalam* pengembangan perusahaan menuju pada peningkatan layanan air bersih pada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akta pendirian dibuat di depan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah Badan Hukum di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Bahwa untuk pencatatan komposisi saham pada akta notaris saham dihitung berdasarkan komposisi modal riil yang tercatat dan disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.